



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Batumarta, berkedudukan di Jalan Akmal No. 116 Baturaja, Pasar Lama, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Mohamad Sigit Susanto selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Baturaja berdasarkan surat kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rus Citra Dewi, Dedi Herlianto, Muhammad Emirzawansyah, masing-masing merupakan Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Baturaja unit Batumarta berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.1116/MKR/02/2021 tanggal 05 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

- 1. Tuharo**, bertempat tinggal di blok H Dusun VI Bina Amarta, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten OKU Timur, untuk selanjutnya disebut Tergugat I;
- 2. Pariyah**, bertempat tinggal di blok H Dusun VI Bina Amarta, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten OKU Timur, untuk selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas-berkas beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 05 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 10 Februari 2021 dalam register perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bta;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan persidangan pertama pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 dimana pada persidangan tersebut Penggugat hadir kuasanya, Tergugat II hadir langsung di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 01 Maret 2021 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan, dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perdamaian dengan Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 alinea pertama Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Cetakan Tahun 2009 halaman 58, disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah mencabut gugatannya pada persidangan tanggal 01 Maret 2021, dan hal tersebut juga disetujui oleh Tergugat II yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak hadir, sehingga Hakim berpendapat Tergugat I telah melepaskan haknya dan dianggap telah menyetujui permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum putusan akhir maka pencabutan perkara ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan gugatan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 alinea pertama Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bta tidak dapat dilanjutkan;
3. Memerintahkan Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk itu mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bta dari buku register;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mujianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mujianto, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya-biaya:

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Pemberkasan	Rp.	100.000,00
-	Penggandaan berkas	Rp.	24.000,00
-	PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp.	225.000,00
-	PNBP Relas	Rp.	20.000,00
- Materai		Rp.	12.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bta